

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tesis ini terdapat dua kesimpulan yang dapat diketahui yaitu:

- 1) Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi telah membawa transformasi penting dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dengan diterbitkannya PERMA No. 8 Tahun 2022 yang mengubah PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. Penerapan teknologi teleconference dalam persidangan memungkinkan saksi memberikan keterangan tanpa kehadiran fisik, yang meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses peradilan. Namun, meskipun metode ini memberikan kemudahan, masih ada perdebatan mengenai keabsahan dan bobot bukti yang dihasilkan, terutama terkait dengan kekaburan prosedur dan standar izin pemeriksaan saksi secara teleconference oleh majelis hakim. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif diperlukan untuk memastikan integritas dan keandalan proses peradilan di era digital ini.
- 2) Penerapan teleconference dalam pemeriksaan saksi dalam perkara pidana di Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP. Landasan hukum yang mendukung mekanisme ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 8 Tahun 2022, yang memberikan kewenangan bagi pelaksanaan pemeriksaan saksi secara virtual dalam kondisi tertentu. Namun hal ini memerlukan kebijakan perbaikan terhadap sistem pembuktian. Pertama, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai prosedur pembuktian melalui teleconference dalam KUHAP. Hal ini akan memastikan kejelasan dan keseragaman dalam pelaksanaan pembuktian. Kedua, adanya evaluasi terhadap kualitas teknologi teleconference yang digunakan dalam persidangan untuk mendukung pembuktian melalui teleconference.

B. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan tesis ini terdapat dua saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

- 1) Dalam pemeriksaan keterangan saksi melalui teleconference dalam persidangan perkara pidana, diperlukan kebijakan hukum pidana yang secara tegas mengatur mekanisme pemberian keterangan saksi dari jarak jauh. Pengaturan ini penting untuk dimasukkan dalam KUHAP, mengingat KUHAP merupakan instrumen hukum fundamental yang mengatur prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana. Saat ini, keterangan saksi melalui teleconference belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung pada keyakinan dan izin majelis hakim. Akibatnya, penerapan metode ini masih bersifat yurisprudensial dan disesuaikan dengan diskresi hakim. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan kepastian hukum serta keseragaman dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

- 2) Pengaturan mengenai pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di dalam persidangan perkara pidana telah dicantumkan di dalam RUU KUHAP yakni pada Pasal 180 Ayat (2). Akan tetapi pengaturan yang tertuang di dalam Pasal tersebut masih belum menguraikan secara terperinci aspek penting mengenai pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan agar aturan ini menjadi lebih baik dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.